

AKUNTANSI PIUTANG MURABAHAH BERBASIS PSAK 102

Accounting for Mudarabah Receivables Based on PSAK 102

Nur Halim¹, Firman Menne², A. Dewi Sartika P³, Ardiman Rahim⁴,

¹ Program Studi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

² Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa, Indonesia

³ Andi Pandangai Consulting and Development Centre, Indonesia

⁴ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Corresponding author: nur.halim@unm.ac.id

INFO ARTIKEL

Volume 1, Edisi 1
Februari 2024
47 – 55
E-ISSN 3047-6968

Received Date

6 Februari 2024

Received in Revised

10 Februari 2024

Available Online

12 Februari 2024

Kata Kunci

PSAK No. 102,
akuntansi murabahah,
piutang murabahah,
BNI Syariah

Keywords

PSAK No. 102,
murabahah accounting,
murabahah receivables,
BNI Sharia

ABSTRAK

Tujuan Penelitian – Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102.

Metode - Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif. Adapun Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

Temua Penelitian – Perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan pembiayaan murabahah sesuai PSAK No. 102. Pengakuan tercermin pada diskon pembelian, keuntungan murabahah, denda, dan uang muka; pengukuran tercermin pada akad murabahah bilwakalah; penyajian tercermin pada realisasi piutang neto, saldo piutang murabahah serta margin dan beban murabahah tanggungan; serta pengungkapan tercermin pada laporan keuangan terpusat.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Kontribusi teoretis pada pemahaman penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik akuntansi, khususnya pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102. Secara kebijakan dapat memberikan masukan bagi badan standardisasi akuntansi syariah dan regulator untuk memperbaiki standar akuntansi dan pedoman pelaporan.

Kebaruan Penelitian – Memperdalam pemahaman praktik akuntansi syariah terkait pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 dalam pengembangan kebijakan akuntansi syariah dan praktik bisnis yang transparan serta landasan penelitian lanjutan dalam bidang sama.

ABSTRACT

Main Purpose – The aim of this study is to analyze murabahah financing based on PSAK 102.

Method - This research employs a quantitative methodology. Data collection is conducted through documentation techniques and literature review. The data analysis technique utilized is descriptive analysis.

Research Findings – The accounting treatment regarding recognition, measurement, presentation, and disclosure of murabahah financing in accordance with PSAK No. 102 is reflected. Recognition is evident in purchase discounts, murabahah profits, penalties, and advances; measurement is reflected in murabahah bilwakalah contracts; presentation is evident in net receivables realization, murabahah receivables balances, margin and deferred murabahah expenses; and disclosure is evident in centralized financial statements.

Theory and Practical Implications - Theoretical contributions enhance the understanding of applying Sharia principles in accounting practices, particularly murabahah financing based on PSAK 102. From a policy perspective, it can provide input for Sharia accounting standardization bodies and regulators to update accounting standards and reporting guidelines.

Novelty – Deepens the understanding of Sharia accounting practices related to murabahah financing based on PSAK 102 in the development of transparent Sharia accounting policies and business practices, serving as a foundation for further research in the field.

PENDAHULUAN

Akuntansi piutang murabahah berdasarkan PSAK No. 102 tidak dapat diabaikan dalam konteks praktik keuangan syariah. PSAK No. 102 adalah standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah, sebuah konsep vital dalam sistem keuangan Islam. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Menne,

at., al., (2016) dan Astika, Sri & Suarni, Agusdiwana. (2018) pada aspek akuntansi piutang murabahah telah memberikan pemahaman awal tentang implementasi PSAK No. 102 dalam praktik akuntansi. Namun, dengan perubahan dinamika pasar dan regulasi, serta kebutuhan akan peningkatan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, masih diperlukan penelitian lanjutan untuk memahami secara mendalam dampak dan implikasi dari penerapan PSAK No. 102 dalam akuntansi piutang murabahah.

Secara teoretis, dari penelitian ini meliputi prinsip-prinsip akuntansi syariah, khususnya terkait pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102. Prinsip-prinsip ini mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang sesuai dengan prinsip syariah (IAI, 2013). Selain itu, landasan teoritis juga mencakup literatur tentang praktik akuntansi syariah, teori keuangan syariah, serta pedoman dan regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas akuntansi syariah. Kesenjangan penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana PSAK No. 102 tercermin dalam praktik akuntansi piutang murabahah, khususnya pada Bank BNI Syariah. Meskipun ada penelitian sebelumnya yang telah menyelidiki implementasi PSAK No. 102 dalam konteks akuntansi syariah, masih ada kebutuhan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana penerapan standar ini mempengaruhi praktik akuntansi dan kebijakan di lembaga keuangan syariah tertentu. Dengan memahami kesenjangan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan yang ada dan memberikan wawasan baru yang berguna bagi praktisi, akademisi, dan regulator dalam konteks akuntansi syariah.

Kebaruan dari penelitian ini terkait dengan pemahaman praktik akuntansi piutang murabahah berdasarkan PSAK No. 102, khususnya dalam konteks Bank BNI Syariah. Dalam suasana yang terus berubah di pasar keuangan syariah, di mana kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan transparansi menjadi semakin penting, pemahaman yang mendalam tentang implementasi standar akuntansi syariah ini menjadi esensial. Penelitian ini mengisi kekosongan dalam literatur dengan menyajikan analisis yang terperinci tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah sesuai dengan PSAK No. 102 di konteks praktis dari Bank BNI Syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berharga untuk pemahaman yang lebih baik tentang akuntansi syariah, serta membuka pintu bagi penelitian lanjutan dan pembaruan kebijakan di bidang ini.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami akuntansi piutang murabahah, yang meliputi perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan pembiayaan murabahah sesuai dengan PSAK No. 102. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus objek penelitian yang terbatas pada Bank BNI Syariah. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti pada perbankan syariah yang lain pada bidang yang sama.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis data kualitatif, menggambarkan, dan merangkum karakteristik, tema, atau pola yang muncul dari data. Pendekatan ini tidak menggunakan statistik inferensial, melainkan fokus pada pemahaman mendalam terhadap konten atau isi data. Alasan penggunaan pendekatan ini relevan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yang ingin mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi pada pembiayaan murabahah berdasarkan akuntansi piutang murabahah berbasis PSAK No. 2 di Bank Nasional Indonesia (BNI) Syariah Cabang Ratulangi Makassar.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan secara semi-struktur. Berdasarkan arahan Creswell (2018) bahwa teknik ini melibatkan serangkaian pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, tetapi juga memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk mengeksplorasi topik lebih dalam. Informan kunci terdiri dari tiga orang yang masing-masing sebagai manajer support pembiayaan, manajer marketing, dan staf operasional.

Tabel 1. Informan Kunci

Uraian		Informan Kunci	
Nama	Haikal	Raysa Tanjung Sari	Ratna Diah
Posisi	Manajer Support Pembiayaan	Manajer Marketing	Staf Operasional

Tabel 1 menunjukkan informan kunci yang menjadi nara sumber utama dalam wawancara. Informan kunci tersebut mewakili bagian pembiayaan, bagian marketing, dan bagian operasional. Ketiga bagian tersebut dianggap memahami dengan baik segala seluk beluk yang terkait dengan pembiayaan murabahah. Sementara itu, substansi wawancara berdasarkan fungsi masing-masing yang meliputi bagian pembiayaan, bagian marketing, dan bagian operasional, sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Substansi wawancara

Uraian		Informan Kunci	
Nama	Haikal	Raysa Tanjung Sari	Ratna Diah
Tema Utama	Jumlah pembiayaan, jenis <i>murabaha</i> , proses pembelian aset, proses pencairan dana, jaminan nasabah, prosentase keuntungan (<i>margin</i>), uang muka, ketentuan, pelunasan lebih awal, pembiayaan macet, dan denda.	Prosedur pembiayaan, jumlah pengajuan pembiayaan, jenis <i>murabahah</i> , prosentase keuntungan, diskon pembelian barang, pembayaran lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan, penurunan kemampuan pembayaran, denda, uang muka, proses pencairan.	Waktu input data ke software, proses pencatatan, bank mentransfer, pencatatan piutang <i>murabahah</i> , pencatatan keuntungan, pelunasan tepat waktu atau lebih awal, penurunan kemampuan pembayaran, pencatatan denda, pencatatan uang, penyajian piutang dalam laporan keuangan.

Sumber: wawancara informan kunci, data diolah, (2023)

Tabel 2 menunjukkan substansi tema wawancara berdasarkan fungsi pada bagian pembiayaan, bagian marketing, dan bagian operasional. Substansi tema wawancara menitik beratkan pada pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan pembiayaan murabahah sesuai PSAK No. 102.

Selain wawancara juga dilakukan observasi proses pembiayaan murabahah secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai kondisi objektif prosedur, pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan kesesuaian pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah. Teknik berikutnya adalah dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data yang bersumber dari catatan, rekaman elektronik, dokumen, dan laporan pembiayaan murabahah dan dokumen laporan terkait lainnya.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Secara teknis, analisis dimulai dengan menyusun, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan PSAK No. 102 berupa karakteristik, pengakuan, dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan (Amrullah, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisa perlakuan akuntansi mulai dari pembiayaan murabahah lalu dibandingkan dengan pedoman PSAK No. 102. Untuk menguji validitas dan reliabilitas data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dimaksudkan untuk membandingkan serta memeriksa kembali suatu informasi yang didapat dari tiga narasumber atau informan kunci, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Nasional Indonesia (BNI) Syariah Cabang Makassar menyediakan produk pembiayaan dalam bentuk pembiayaan murabahah, *istishna'*, dan *qardh* serta produk dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pertama, murabahah merupakan bentuk pembiayaan di mana bank

atau lembaga keuangan membeli barang atas nama klien dan kemudian menjualnya kembali kepada klien dengan harga tertentu yang disepakati. Klien membayar dalam pembayaran yang ditentukan sebelumnya. Ini mirip dengan transaksi jual beli konvensional, namun tanpa melibatkan bunga atau riba. Kedua, *istishna'* adalah bentuk kontrak penjualan di mana penjual setuju untuk membuat atau memproduksi barang tertentu sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pembeli dengan harga yang disepakati. Pembayaran bisa dilakukan secara bertahap atau pada akhir kontrak, tergantung pada persyaratan yang disepakati. Ketiga, *qardh* merupakan pinjaman tanpa bunga di mana pemberi pinjaman memberikan sejumlah uang kepada penerima pinjaman dan penerima pinjaman harus mengembalikannya dalam jumlah yang sama setelah jangka waktu tertentu. Keempat *mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya memberikan tenaga kerja dan keahlian untuk mengelola modal tersebut. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, tetapi kerugian ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal (kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran hukum). Kelima *musyarakah*, merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak di mana kedua belah pihak menyumbangkan modal dan sumber daya untuk menciptakan bisnis atau proyek bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan kedua pihak berbagi tanggung jawab dalam pengelolaan usaha tersebut.

Relevansi Pengakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Terkait Pengakuan Aset Murabahah. Dalam PSAK No.102 paragraf 8 disebutkan bahwa aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Dalam hal pengakuan adanya persediaan aset murabahah, pihak entitas tidak melakukan penyediaan aset di dalam perusahaan dan hanya melakukan pembelian aset ketika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan pesanan. Pada prakteknya, sebagian besar akad yang dilakukan adalah murabahah bil wakalah sehingga pembelian aset diwakilkan kepada nasabah yang, melakukan pembiayaan murabahah. Dalam hal ini, pihak entitas hanya melakukan *crosscheck* kepada nasabah setelah pembelian aset selesai, dengan meminta bukti pembelian kepada nasabah.

Pengakuan diskon pembelian aset murabahah berdasarkan PSAK No. 102 paragraf 20, terkait dengan diskon pembelian aset murabahah meliputi: pertama, jika diskon pembelian terjadi sebelum akad, maka diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah, diakui sebagai liabilitas kepada pembeli. Kedua jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati, maka menjadi hak pembeli, diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah. Ketiga jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai dengan akad, maka menjadi hak penjual atau jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka menjadi pendapatan operasi lain.

Dalam praktiknya, Bank BNI Syariah Cabang Makassar mengakui adanya diskon pembelian aset. Ketika pembiayaan murabahah dilakukan dengan pesanan, maka diskon akan diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset. Jika pembiayaan murabahah dilakukan dengan akad wakalah, maka bank hanya mengakui harga perolehan barang saja, dan diskon yang diberikan oleh penjual menjadi hak pembeli. Beberapa hal yang terkait dengan tersebut. Pertama, pengakuan piutang murabahah. Dalam PSAK No. 102 paragraf 22, dijelaskan bahwa pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Pada praktiknya, Bank BNI Syariah Cabang Makassar mengakui piutang murabahah pada saat terjadinya akad murabahah. Piutang murabahah tersebut dicatat sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pencatatan dilakukan setiap bulan ketika nasabah melakukan cicilan pembayaran, dengan besaran piutang pokok ditambah margin.

Kedua, pengakuan keuntungan murabahah. Dalam PSAK No. 102 paragraf 23, keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukana. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan tahun atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi sungguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut inidigunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya.

Dalam praktiknya, Bank BNI Syariah Cabang Makassar mengakui keuntungan murabahah selama periode akad. Keuntungan diakui proporsional sebesar jumlah yang dapat ditagih dari piutang murabahah. Pencatatan keuntungan murabahah dilakukan ketika nasabah melakukan cicilan pelunasan setiap bulannya. Piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. Pada aspek yang lain bahwa Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak memberikan pemotongan angsuran murabahah kepada nasabah yang dapat melakukan pembayaran tepat waktu atau lebih awal dari waktu yang disepakati. Sementara itu, pengakuan potongan angsuran murabahah berdasarkan PSAK No. 102 paragraf 28 bahwa potongan angsuran murabahah diakui jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. Pada praktiknya di Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak memberikan potongan angsuran murabahah kepada nasabah yang dapat melakukan pembayaran tepat waktu atau lebih awal dari waktu yang disepakati.

Ketiga, berdasarkan PSAK No. 102 paragraf 29 bahwa Bank BNI Syariah Makassar akan memberikan denda kepada nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya terkait keharusan pembayaran angsuran tepat waktu setiap bulannya. Sebelum menjatuhkan sanksi denda ini, pihak bank akan melakukan *crosscheck*. Apabila nasabah sengaja meremehkan tunggakannya maka sanksi tersebut akan dibelakakan. Berbeda halnya jika nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran maka bank akan memberikan kebijakan berupa memberikan kesempatan dengan memberikan tambahan waktu. Meskipun hingga saat ini manajemen Bank belum pernah memberikan sanksi serupa kepada nasabahnya.

Keempat, pengakuan uang muka. Dalam PSAK No. 102 paragraf 30 bahwa pengakuan dan pengukuran uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok). Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli Setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Dalam praktiknya, Bank BNI Syariah Cabang Makassar menetapkan kepada nasabahnya untuk menyetorkan sejumlah uang muka kepada pihak bank. Besaran jumlah uang muka yang harus disetorkan berbeda-beda, tergantung pada besarnya jumlah pembiayaan yang diajukan. Dan uang muka yang diterima, akan diakui sebagai pembayaran piutang. pembayaran ini. Jika memang disebabkan karena nasabah cenderung meremehkan, sebenarnya nasabah mampu membayar tapi menunda untuk melakukan pembayaran, maka bank akan menjatuhkan sanksi kepada nasabah tersebut. Akan tetapi, jika keterlambatan memang dikarenakan penurunan kemampuan pembayaran, maka bank akan memberikan jangka waktu lebih untuk nasabah bisa membayar. Tetapi dalam praktiknya, bank belum pernah menjatuhkan denda kepada nasabah yang tidak membayar tepat waktu. Dan denda yang diterima nantinya tidak akan diakui sebagai pendapatan, melainkan sebagai bagian dari dana kebajikan.

Kelima, Pengakuan Uang Muka. Dalam PSAK No. 102 paragraf 30, Pengakuan dan pengukuran uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok). Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Dalam praktiknya, Bank BNI Syariah Cabang Makassar menetapkan kepada nasabahnya untuk menyetorkan sejumlah uang muka kepada pihak bank. Besaran jumlah uang muka yang harus disetorkan berbeda-beda, tergantung pada besarnya jumlah pembiayaan yang diajukan. Dan uang muka yang diterima, akan diakui sebagai pembayaran piutang.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal kesesuaian pengakuan akuntansi pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah Cabang Makassar dengan PSAK No. 102, maka berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) paragraf 109 disebutkan bahwa pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi. Dalam PSAK No. 102 tentang akuntansi pembiayaan murabahah paragraf 18, dijelaskan bahwa pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya

perolehan. Padanya kenyataannya, entitas menerapkan sistem wakalah dalam akadnya terkait pembelian aset murabahah. Hal ini berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No .04/DSN-MUI/IV/2000. Praktik yang seperti ini menjadi alasan mengapa Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak mengakui adanya persediaan aset murabahah.

Ketika penjual memberikan diskon pembelian kepada calon pembeli, dan hal ini diketahui sebelum terjadinya akad antara bank dan nasabah, karena pembelian aset diwakilkan kepada nasabah, maka bank akan menilai potongan pembelian tersebut sebagai pengurang biaya perolehan. Bank BNI Syariah Cabang Makassar, dalam laporan keuangannya mencatat akad murabahah ini sebagai piutang murabahah pada saat terjadinya akad tersebut. Piutang murabahah ini diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah dengan keuntungan atau margin yang disepakati. Keuntungan murabahah diakui selama periode akad murabahah dengan metode perhitungan proporsional sebesar jumlah yang dapat ditagih dari nasabah pada setiap setorannya.

Besaran angsuran yang ditetapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Makassar kepada nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah adalah jumlah biaya perolehan aset ditambah dengan margin yang telah disepakati kemudian dibagi dengan jumlah lamanya waktu pelunasan yang telah disepakati. Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak memberikan potongan pembayaran terhadap nasabah yang dapat membayar angsurannya secara tepat waktu. Tetapi, bank akan mempertimbangkan untuk memberikan potongan pembayaran, atau yang disebut dengan muqasah, kepada nasabah yang dapat melunasi hutangnya lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Dan besaran potongan pembayaran yang diberikan tergantung kepada kebijakan dari Bank BNI Syariah Cabang Makassar.

Untuk kasus pembiayaan macet, Bank BNI Syariah Cabang Makassar akan mengenakan denda kepada nasabah yang mengalami pembiayaan macet. Tetapi dalam praktik di lapangan, sebelum mengenakan denda tersebut bank akan terlebih dahulu melakukan analisa kepada nasabah yang bermasalah. Ketika diketahui bahwa kelalaian pemenuhan kewajiban memang karena nasabah belum mampu untuk mengangsur, maka bank akan memberikan perpanjangan waktu untuk nasabah membayar angsuran tersebut. Tetapi jika nasabah sengaja melakukannya dan bersikap meremehkan ketentuan yang sudah ditetapkan dan disepakati, maka bank akan memberikan denda. Ketika tidak juga ada perubahan sikap dari nasabah, maka bank akan mengeluarkan surat peringatan. Atau bahkan bank akan menjatuhkan somasi kepada nasabah yang bermasalah jika tidak ada i'tikad baik dari nasabah setelah tiga kali bank memberikan surat peringatan.

Bank BNI Syariah Cabang Makassar dalam pelaksanaan akad murabahah akan meminta uang muka kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Besaran jumlah uang muka yang harus diberikan kepada bank tergantung kepada besarnya jumlah pembiayaan yang diajukan. Dan jika nasabah ingin menyetorkan uang muka dengan jumlah yang berbeda dari yang sudah ditentukan oleh bank, maka bank akan membolehkan hal tersebut selama tidak melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan.

Relevansi Pengukuran Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Terkait Pengukuran Aset. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan dalam PSAK No. 102 paragraf 19 dijelaskan bahwa dalam praktiknya, sebagian besar akad yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Makassar adalah akad murabahah bilwakalah. Bank BNI Syariah Cabang Makassar menilai aset murabahah tersebut sebesar biaya perolehan.

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) paragraf 127 disebutkan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Dalam PSAK No. 102 paragraf 19 dijelaskan bahwa pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah: jika murabahah pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

Dalam praktiknya, sebagian besar akad yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Makassar adalah akad murabahah bilwakalah, sehingga pembelian aset diwakilkan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah. Bank hanya melakukan crosscheck kepada nasabah setelah pembelian aset selesai, dengan meminta bukti pembelian kepada nasabah. Dan Bank BRI Syariah.

Relevansi Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Terkait Penyajian Piutang dan Margin Murabahah. Dalam hal penyajian piutang murabahah, berdasarkan PSAK No. 102 paragraf 37 disebutkan bahwa piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Dalam praktiknya Bank BNI Syariah Cabang Makassar menyajikan piutang murabahah itu sebesar berapa yang bisa direalisasikan. Perhitungannya yaitu saldo piutang dikurang dengan penyisihan kerugian piutang yang sudah dibuat oleh bank.

Dalam hal penyajian margin murabahah, PSAK No. 102 paragraf 38 menyebutkan bahwa margin murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah. Dalam praktiknya, Bank BNI Syariah Cabang Makassar menyajikan margin murabahah tanggungan itu sebagai pengurang dari piutang murabahah dalam akun pendapatan margin murabahah yang ditanggihkan.

Lebih jelas bahwa penyajian adalah tentang bagaimana semua transaksi disajikan ke dalam laporan keuangan sehingga dapat dibaca oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan kebutuhan terhadap laporan keuangan tersebut (Yahdiyani; 2015). Dalam PSAK No. 102 paragraf 37, 38, dan 39 dijelaskan bahwa pertama: piutang murabahah disajikan sebesar neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Kedua, margin murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Ketiga, beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang utang murabahah. Bank BNI Syariah Cabang Makassar dalam laporan keuangannya menyajikan piutang murabahah sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, dan menyajikan margin murabahah tanggungan sebagai pengurang piutang murabahah.

Relevansi Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Terkait Transaksi. Dalam PSAK No. 102 paragraf 40, penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah. Hal tersebut tidak hanya terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Dalam praktiknya, Bank BNI Syariah Cabang Makassar melakukan penyusunan laporan keuangan terpusat. Artinya kantor pusat yang menyusun laporan keuangan berdasarkan keseluruhan data yang masuk dari kantor cabang. Laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan PSAK 101 yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pengungkapan adalah suatu informasi yang disertakan sebagai lampiran pada laporan keuangan untuk catatan kaki atau tambahan (Siegel dan Shim, 1994). Dalam PSAK No. 102 paragraf 40 dijelaskan bahwa penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah. Hal ini tidak hanya terbatas pada harga perolehan aset murabahah dan janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Bank BNI Syariah Cabang Makassar menggunakan sistem laporan keuangan terpusat. Kantor cabang melakukan input data dan kantor pusat yang akan melakukan penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini, laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

SIMPULAN

Penelitian ini merupakan bagian dari ranah bidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan syariah. Bahasan yang terkait dengan hal tersebut mengenai akuntansi pembiayaan murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perlakuan akuntansi Bank BNI Syariah Cabang Makassar mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan terhadap pembiayaan murabahah telah sesuai PSAK No. 102. Pengakuan terhadap diskon pembelian, jumlah piutang, keuntungan, potongan pelunasan, denda, uang muka, dan tindakan bank yang meminta jaminan kepada nasabah mengacu pada PSAK No. 102. Bank tidak mengakui adanya persediaan aset murabahah karena pembelian aset menggunakan akad wakalah. Hal ini juga sesuai Fatwa DSN MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000. Bank tidak memberikan potongan angsuran kepada nasabah yang tepat waktu membayar. Hal ini bersifat opsional, sehingga bank berhak untuk memberikan atau tidak potongan angsuran kepada

nasabah. Sementara itu, dari sisi pengukuran aset murabahah, penyajian piutang dan margin murabahah, serta pengungkapan laporan keuangan telah sesuai PSAK No. 102.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada unsur pimpinan dan karyawan Bank Nasional Indonesia (BNI) Syariah Cabang Makassar yang telah menerima dan memberikan data sehubungan dengan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2005). Departemen Agama RI.
- Afrida, Yenti. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 1(2), 155-166
- Amrullah. (2016). Analisis penerapan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah: Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 1(1), 341-356
- Ardha, Novan Bastian Dwi. (2013). Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brwunijaya*, 2(2)
- Astika, Sri & Suarni, Agusdiwana. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar. *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 92-111
- Azmi, Fika. (2015). Faaktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Graduasi*. Vol. 34, No. 1, 53-70
- DSN MUI. (2000). Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000
- Febrian, Rani & Sepky, Mardian. (2017). Penerapan PSAK No. 102 atas transaksi murabahah: Studi pada baitul maal wa tamwil di Depok, Jawa Barat. *Ikonomika: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 19- 40
- Habibah, Muzayyidatul & Alfu Nikmah. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT S Kabupaten Pati. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 114- 135
- Hanum, Zulia. (2014). Analisis penerapan transaksi murabahah pada PT. bank pembiayaan rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan. *Ilmu Ekonomi dan Studi Pengembangan*. Vol. 14, No. 1
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2013). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102, Akuntansi Murabahah*. Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia
- Ikhsan, Amrul dan Musfiari Haridhi. (2017). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(3), 100-110
- Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenadamedia Group
- Menne, Firman; Hasiara, La Ode; Setiawan, Adil; Palisuri, Palipada; Tenrigau, Andi Mattingaragau; Waspada Waspada; Juliana Juliana, Nurhilalia Nurhilalia. (2024). Sharia accounting model in the perspective of financial innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(2024). 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100176>
- Menne, Firman; Nur, Muhammad; Tenrigau, Andi Mattingaragau; & Dahlan, Herawati. (2023). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Andi Pandangai Press.
- Menne, Firman & Cahyono, Muhammad Rizal. (2016). *The Implementation of Psak 102 For Murabahah Financing; Case Study In Sulselbar Syariah Bank Makassar*.
- Muthaher, Osmad. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Graha Ilmu
- Nurhayati, Sri & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Statistik perbankan syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan
- Pratama, Jati Satria. (2017). Analisis Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah pada Bank Kaltim Syariah di Samarinda. *Ekonomia*, 6(2)
- Pratiwi, Ingggrid Eka & Septiarini, Dina Fitriisia. (2014). Analisis Penerapan PSAK – 102 Murabahah: Studi pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri. *Akrual*. 6(1), 17-32

- Runtu, Karisa Claudia. (2015). Analisis Penerapan PSAK Nomor 102. *Al-Banjari*, 14(2), 185-193
- Rusydi, Muhammad & Nasir, Sri Salasiah. (2009). Perlakuan Akuntansi Murabahah Ditinjau dari PSAK No.102 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. *Balance: Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan*. Vol 1, No. 1, 17-29
- Siegel, Joel G., & Shim, Jae K. (1994). *Kamus Istilah Akuntansi*. Elexa Komputindo.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta.
- Tenrigau, Andi Mattingaragau; Asaff, Rafiqq; & Mattayang, Besse. (2018). *Manajemen Sebuah Pengantar*. Andi Djemma Press.
- Wardani, Putri Eka. (2017). “Analisis penerapan PSAK 102 atas pembiayaan murabahah (Studi kasus pada Bank Mandiri Syariah)”. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 6, No. 4, 17-35
- Wardi, Jeni dan Gusmarila Eka Putri. (2011). Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Serta Kesesuaiannya dengan PSAK No. 102 dan 105. *Pekbis Jurnal*, 3(1), 447-455
- Warsono, Sony & Jufri. (2011). Akuntansi Transaksi Syariah: Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank. Asgard Chapter
- Wulandari, Permata *et., al.* (2016). Contract Agreement Model for Murabahah Financing in Indonesian Islamic Banking. *Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 190-203
- Yahya, Muchlis & Agunggunanto, Edy Yusuf. (2011). Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 65-73
- Yunita, Fanny. (2013). Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. *Lex Privatum*. 1(2), 19-31
- Yusuf, Muhammad. (2013). Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK102. *Binus Business Review*, 4(1), 15-29